

**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 38
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020:

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp1.519.918.715.988,00
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp245.891.898.900,29)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp1.274.026.817.087,71
b. Belanja	
1. Semula	Rp1.570.078.072.059,96
2. Bertambah / (berkurang)	(Rp 281.849.415.118,60)
3. Jumlah Setelah Perubahan	Rp1.288.228.656.941,36
Defisit Setelah Perubahan	(Rp14.201.839.853.65)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp65.159.356.071,96
b) Bertambah / (berkurang)	(Rp38.957.516.218,31)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp26.201.839.853,65
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp15.000.000.000,00
b) Bertambah / (berkurang)	(Rp3.000.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp12.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp14.201.839.853.65

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

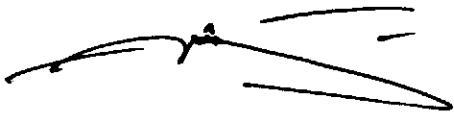
**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAMBAH	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID <i>Anggaran</i>	
KASUBAG / KASUBID <i>per. Anggr</i>	

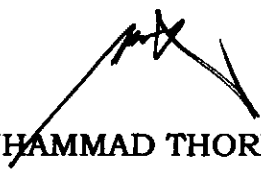
Diundangkan di Malili

pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 7



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.519.918.715.988,00	1.274.026.817.087,71	(245.891.898.900,29)	(16,18)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	299.744.901.038,00	245.490.249.055,71	(54.254.651.982,29)	(18,10)
1.1.1	Pajak Daerah	155.687.500.000,00	145.563.950.000,00	(10.123.550.000,00)	(6,50)
1.1.1.1	Retribusi Daerah	6.414.324.500,00	3.459.022.975,00	(2.955.301.525,00)	(46,07)
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.500.000.000,00	23.835.212.000,00	(1.664.788.000,00)	(6,53)
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.143.076.538,00	72.632.064.080,71	(39.511.012.457,29)	(35,23)
1.1.1.4		860.321.375.000,00	744.532.120.082,00	(115.789.254.918,00)	(13,46)
1.2	DANA PERIMBANGAN	97.583.986.000,00	116.414.771.082,00	18.830.785.082,00	19,30
1.2.1	Dana Bagi Hasil	575.215.503.000,00	512.404.165.000,00	(62.811.338.000,00)	(10,92)
1.2.1.1	Dana Alokasi Umum	187.521.886.000,00	115.713.184.000,00	(71.808.702.000,00)	(38,29)
1.2.1.2	Dana Alokasi Khusus	359.852.439.950,00	284.004.447.950,00	(75.847.992.000,00)	(21,08)
1.2.1.3		103.463.664.950,00	45.769.948.950,00	(57.693.716.000,00)	(55,76)
1.2.1.4		133.600.000.000,00	108.928.615.000,00	(24.671.385.000,00)	(18,47)
1.2.1.5		122.788.775.000,00	129.305.884.000,00	6.517.109.000,00	5,31
2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.570.078.072.059,96	1.288.228.656.941,36	(281.849.415.118,60)	(17,95)
2.1	BELANJA	748.593.631.839,41	740.006.475.759,00	(8.587.156.080,41)	(1,15)
2.1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	451.241.245.994,41	432.391.992.260,00	(18.849.253.734,41)	(4,18)
2.1.1.1	Belanja Pegawai	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Belanja Subsidi	71.350.580.350,00	69.243.580.350,00	(2.107.000.000,00)	(2,95)
2.1.1.3	Belanja Hibah	15.138.700.000,00	16.507.797.654,00	1.369.097.654,00	9,04
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	16.210.182.450,00	16.210.182.450,00	0,00	0,00
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	193.952.923.045,00	193.952.923.045,00	0,00	0,00
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.000.000.000,00	2.200,00
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	821.484.440.220,55	548.222.181.182,36	(273.262.259.038,19)	(33,26)
2.1.1.8		1.760.705.000,00	616.905.000,00	(1.143.800.000,00)	(64,96)
2.2	BELANJA LANGSUNG	520.353.174.415,00	381.823.004.226,00	(138.530.170.189,00)	(26,62)
2.2.1	Belanja Pegawai	299.370.560.805,55	165.782.271.956,36	(133.588.288.849,19)	(44,62)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.2.1	Belanja Modal				

